



**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNI RAHMAN ALIAS IJUN BIN JAMHURI;**  
Tempat lahir : Batik;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 3 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidomulyo RT 003 RW 000, Desa Sidomulyo,  
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/X/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ARTCO warna merah;
  - 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5 meter dengan gagang kayu dilapisi almunium;
  - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bukti timbang TBS dari Koperasi Globalindo Mitra Sejati.

Tetap terlampir pada berkas perkara

- 105 (seratus lima) jenjang tandan buah sawit segar dengan berat 1.320.00 kg.

Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) melalui Saksi SYARIFUL ANAM Bin TEMBUS UPADI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-65/Eku.2/Kpuas/1123 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuribersama-sama dengan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) Estate Divisi I Blok G 69 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) dari rumah berjalan kaki untuk ke Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) tersebut, Terdakwa dan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) mencari pohon yang buah kelapa sawit yang telah siap panen menggunakan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam. Setelah itu, pada Estate Divisi I Blok G 69 terdapat pohon kelapa sawit yang buahnya telah siap panen. Kemudian, Terdakwa medodos buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5meter

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang kayu dilapisi alumunium hingga terjatuh ke tanah lalu Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) mengumpulkan dan melangsir menggunakan 1 (satu) buah ARTCO warna merah ke sebelah parit kebun. Hal tersebut Terdakwa dan dan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) dilakukan secara bergantian yang kemudian tiba-tiba datang Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi beserta barang bukti.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.108.600,- (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuribersama-sama dengan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) Estate Divisi I Blok G 69 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) dari rumah berjalan kaki untuk ke Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di Kebun Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (PT. GAL) tersebut, Terdakwa dan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) mencari pohon yang buah kelapa sawit yang telah siap panen menggunakan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam. Setelah itu, pada Estate Divisi I Blok G 69 terdapat pohon kelapa sawit yang buahnya telah siap panen. Kemudian, Terdakwa medodos buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5meter dengan gagang kayu dilapisi alumunium hingga terjatuh ke tanah lalu Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) mengumpulkan dan melangsir menggunakan 1 (satu) buah ARTCO warna merah ke sebelah parit kebun. Hal tersebut Terdakwa dan dan Sdr. Agus Bin Jamhuri (Daftar Pencarian Orang) dilakukan secara bergantian yang kemudian tiba-tiba datang Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi beserta barang bukti.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.108.600,- (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syariful Anam Bin Tembus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 yang di ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di kebun sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari Estate Plasma Barat Divisi I Blok G69 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) janjang milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari sebagai Asisten Manager di Divisi 1 Plasma Barat Estate;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak *security* PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter barang tersebut milik Terdakwa sedangkan TBS adalah milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 105 (seratus lima) janjang TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik kebun sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu dodos untuk memetik buah, alat tojok untuk mengumpulkan buah, alat arco untuk melangsir buah dan senter sebagai penerangan di dalam kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Saksi berada di mess sedang istirahat mendapatkan telpon dari *security* yang bernama Sdr. Hadi yang mengabarkan bahwa dirinya bersama dengan beberapa petugas lain telah mengamankan seseorang yang di duga pelaku pencurian buah kelapa sawit di lokasi Divisi I blok G.69 Desa Sidomulyo, karena lokasi tersebut adalah wilayah kerja Saksi sebagai asisten kebun kemudian atas informasi tersebut Saksi merapat/ mendatangi ke lokasi dengan membawa tambahan anggota *security* lainnya, setelah sampai di lokasi yang Terdakwa sudah diamankan oleh petugas *security* dan saat di interogasi bahwa dirinya telah memanen buah kelapa sawit milik PT Globalindo Agung Lestari tanpa izin dengan menggunakan alat-alat berupa dodos, tojok, arco dan senter. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Pimpinan PT. Globalindo agung Lestari atas arahan pimpinan kemudian pelaku yang bernama Juni dan barang bukti di bawa ke Polsek Mantangai guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. GAL adalah sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan perhitungan 105 (seratus lima) janjang atau setara dengan 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram x harga pabrik Rp2.355,00 (dua ribu tiga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima rupiah) sehingga mendapatkan hasil Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual kepada orang lain dikarenakan langsung tertangkap tangan dan diamankan;

- Bahwa buah kelapa sawit berjumlah 105 (seratus lima) janjang dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa apabila buah kelapa sawit dijual nilainya sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan bukan merupakan karyawan dari PT GAL (Globalindo Agung Lestari);

- Bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) janjang dan berdasarkan 1 (satu) lembar bukti timbang diketahui beratnya sebesar 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) lembar bukti timbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mahdianor Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa Sawit milik perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 yang di ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari Estate Plasma Barat Devisi I Blok G.69 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) janjang dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram, dengan nilai sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit ada 2 (dua) orang namun hanya Terdakwa yang bisa diamankan dan yang lain melarikan diri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan berupa 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter dan TBS milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 105 ( seratus lima janjang);
- Bahwa barang bukti berupa alat-alat adalah milik Terdakwa dan Sdr. Agus, sedangkan buah kelapa sawit adalah PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kerugian PT. Globalindo Agung Lestari sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari Saksi melakukan aktifitas patroli sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas patroli pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mulai patroli menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Hadi sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, saat Saksi berada di sekitar Desa Sidomulyo Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, karena penasaran kemudian Saksi berjalan kaki mendekati asal suara tersebut, dalam pencarian asal suara tersebut tiba-tiba ada terlihat cahaya senter di kebun kelapa sawit milik PT. GAL , namun Saksi berdua tidak langsung menduga bahwa itu adalah milik pelaku pencurian karena bisa saja orang menggunakan senter untuk kodok atau mencari burung dan lain-lain, selanjutnya Saksi mendekati arah senter tersebut tepatnya di lokasi Divisi I blok G.69 Desa Sidomulyo dan semakin terdengar suara pelepah yang dipotong menggunakan dodos, dan suara bunyi buah jatuh serta suara buah yang di tumpah dari alat langsir arco dan Saksi menduga bahwa itu adalah pencurian buah kelapa sawit dikarenakan pukul 04.00 WIB masih belum ada aktifitas karyawan perusahaan untuk melakukan panen buah, selanjutnya Saksi mendekati tempat tersebut dan melihat salah seorang pelaku hendak keluar dari parit kemudian langsung Saksi amankan dengan memegang bahu karena saat diamankan tersebut Terdakwa berontak untuk melepaskan diri sehingga konsentrasi Saksi hanya kepada yang telah dipegang dan ternyata saat itu juga ada orang lain yang diketahui bernama Sdr. Agus berhasil melarikan diri masuk kedalam kebun milik warga. Dan yang berhasil Saksi amankan yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi dan Sdr. Hadi mengintrogasi bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus telah melakukan panen buah kepala sawit milik PT.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAL tanpa izin menggunakan alat- alat yang masih berada di sekitar lokasi, selanjutnya Sdr. Hadi melaporkan hal tersebut kepada Asisten kebun yang bernama Syariful dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Syariful datang bersama dengan *security* lain, atas petunjuk dan perintah pimpinan bahwa Terdakwa beserta barang bukti agar segera di bawa ke Polsek Mantangai untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus dalam hal memanen buah kelapa sawit sebanyak 105 (seratus lima) janjang milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut belum sempat menjualnya atau menyerahkan kepada orang lain dikarenakan langsung tertangkap tangan dan Saksi amankan. Buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa dan Sdr. Agus sebanyak 105 (seratus lima) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan hasil 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram baik Terdakwa dan Sdr. Agus tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya untuk memanen berupa buah kelapa sawit sebanyak 105 (seratus lima) Janjang atau setara dengan 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya milik PT. Globalindo Agung Lestari;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hadi Bin Timor Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari);

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 yang di ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di kebun sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari Estate Plasma Barat Divisi I Blok G69 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima ) janjang dan milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari sebagai karyawan *security* dan jabatan Saksi adalah danru Patroli;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa ada rekannya yang sepengetahuan Saksi adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Agus namun saat itu dapat melarikan diri dan Saksi sudah berusaha untuk mengejar namun sudah hilang ke arah kebun kelapa sawit milik warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter barang tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Agus sedangkan TBS milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 105 (seratus lima) janjang TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik kebun sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa tersebut adalah dodos untuk memetik buah, alat tojok untuk mengumpulkan buah, alat arco untuk melangsir buah dan senter sebagai penerangan di dalam kebun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus bukan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil tersebut akan dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari Saksi melakukan aktifitas patroli sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas patroli pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mulai patroli menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Mahdianor sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, saat Saksi berada di sekitar Desa Sidomulyo Saksi mendengar suara buah kelapa sawit yang jatuh dari kejauhan, karena penasaran kemudian Saksi berjalan kaki mendekati asal suara tersebut, dalam pencarian asal suara tersebut tiba-tiba ada terlihat cahaya senter di kebun kelapa sawit milik PT. GAL , namun Saksi berdua tidak langsung menduga bahwa itu adalah milik pelaku pencurian karena bisa saja orang menggunakan senter untuk kodok atau mencari burung dan lain-lain, selanjutnya Saksi mendekati arah senter tersebut tepatnya di lokasi Divisi I blok G.69 Desa Sidomulyo dan semakin terdengar suara pelepah yang dipotong menggunakan dodos, dan suara bunyi buah jatuh serta suara buah yang di tumpah dari alat langsir arco dan Saksi menduga bahwa itu adalah pencurian buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dikarenakan pukul 04.00 Wib masih belum ada aktifitas karyawan perusahaan untuk melakukan panen buah, selanjutnya Saksi mendekati tempat tersebut dan melihat salah seorang pelaku hendak keluar dari parit kemudian langsung Saksi amankan dengan memegang bahu karena saat diamankan tersebut Terdakwa berontak untuk melepaskan diri sehingga konsentrasi Saksi hanya kepada yang telah dipegang dan ternyata saat itu juga ada orang lain yang diketahui bernama Sdr. Agus berhasil melarikan diri masuk kedalam kebun milik warga. Dan yang berhasil Saksi amankan yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi dan Sdr. Mahdianor mengintrogasi bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus telah melakukan panen buah kelapa sawit milik PT. GAL tanpa izin menggunakan alat- alat yang masih berada di sekitar lokasi, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Asisten kebun yang bernama Syariful dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Syariful datang bersama dengan security lain, atas petunjuk dan perintah pimpinan bahwa Terdakwa beserta barang bukti agar segera di bawa ke Polsek Mantangai untuk diproses hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya para petani buah kelapa sawit menjual kepada pengumpul/pembeli dengan harga sebesar Rp1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual Terdakwa kepada orang lain dikarenakan langsung tertangkap tangan dan diamankan oleh Saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 105 (seratus lima) janjang dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa apabila buah kelapa sawit dijual nilainya sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 yang di ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di Kebun sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari Estate Plasma Barat Divisi I Blok G.69 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) janjang milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter barang tersebut milik Terdakwa dan Sdr. Agus sedangkan TBS milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 105 (seratus lima) janjang TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik kebun sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yaitu alat dodos untuk memetik buah, alat tojok untuk mengumpulkan buah, alat arco untuk melangsir buah dan senter sebagai penerangan di dalam kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen akan dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Bin Jamhuri (DPO) dari rumah berjalan kaki untuk ke kebun kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL), Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di kebun kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) tersebut, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) mencari pohon kelapa sawit yang telah siap panen menggunakan 1 (satu) buah senter di kepala warna hitam. Setelah itu, pada Estate Divisi I Blok G 69 terdapat pohon kelapa sawit yang buahnya telah siap panen, kemudian Terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan gagang kayu dilapisi alumunium hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah lalu Sdr. Agus (DPO) mengumpulkan dan melangsir menggunakan 1 (satu) buah arco warna merah ke sebelah parit kebun. Hal tersebut Terdakwa dan Sdr.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) lakukan secara bergantian yang kemudian tiba-tiba datang Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi Hadi Bin Timor Jaya dan Saksi Mahdianor Bin Sumardi beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) bersama-sama mensurvey pohon yang buahnya siap dipanen menggunakan senter sebagai penerangan, setelah mendapatkan buah yang menurut Terdakwa bisa diambil kemudian Terdakwa mendodos buah sampai jatuh ke tanah dilanjutkan Sdr. Agus (DPO) yang mengumpulkan dan melangsir menggunakan arco ke sebelah parit kebun, pada saat Sdr. Agus (DPO) kelelahan untuk mengumpulkan buah dan melangsir maka Sdr. Agus (DPO) beristirahat dan digantikan oleh Terdakwa dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual kepada orang lain dikarenakan Terdakwa langsung tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak security PT. GAL
- Bahwa peran atau tugas Terdakwa adalah sebagai pencetus ide / gagasan untuk mengambil buah milik PT. GAL, pendodos buah, pemuat buah dan pelangsir buah sedangkan peran Sdr. Agus adalah pendodos buah, pemuat buah dan pelangsir buah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian buah kelapa sawit dihukum 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Artco warna merah;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan gagang kayu dilapisi almunium;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar bukti timbang TBS dari Koperasi Globalindo Mitra Sejati;
- 105 (seratus lima) jenjang tandan buah sawit segar dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya ke kantor kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 04.00 WIB di kebun kelapa sawit PT GAL (Globalindo Agung Lestari) Estate Plasma Barat Divisi I Blok G69 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) tanpa seizin PT GAL (Globalindo Agung Lestari);
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. Agus (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa alat-alat berupa dodos, arco, tojok dan senter menuju kebun kelapa sawit PT GAL (Globalindo Agung Lestari), sesampainya di lokasi Terdakwa lalu melakukan pemanenan dimana Terdakwa mendodos buah kelapa sawit sementara Sdr. Agus (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berjatuh ke tanah dan mengumpulkannya menggunakan arco di sebelah parit kebun, dimana Terdakwa bergantian peran dengan Sdr. Agus (DPO) apabila kelelahan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dimana Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Desa Sidomulyo kemudian ketika hari telah memasuki hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh dan ketika didatangi ke arah asal suara, Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya melihat ada cahaya senter dari kebun kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari), sehingga Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya berjalan kaki mendekati ke arah cahaya di lokasi tepatnya di Divisi I Blok G69, Desa Sidomulyo dan mendengar ada suara pelepah yang dipotong menggunakan dodos serta terdengar buah kelapa sawit jatuh kemudian Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya merasa curiga dikarenakan waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB dan seharusnya tidak ada aktifitas memanen buah kelapa sawit dari karyawan PT GAL (Globalindo Agung Lestari) kemudian Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya melihat Terdakwa hendak keluar dari parit sehingga langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang bahu Terdakwa dikarenakan Terdakwa berusaha untuk kabur sedangkan Sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) langsung melarikan diri dan masuk ke dalam kebun milik warga, selanjutnya Saksi Mahdianor Bin Sumardi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syariful Anam Bin Tembus untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah senter adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 105 (seratus lima) janjang atau berdasarkan 1 (satu) lembar bukti timbang seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dan rencananya akan Terdakwa jual akan tetapi belum sempat dikarenakan Terdakwa tertangkap tangan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) bukan karyawan PT GAL (Globalindo Agung Lestari) serta tidak ada meminta izin kepada PT GAL (Globalindo Agung Lestari) dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT GAL (Globalindo Agung Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuri** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuri** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang **Juni Rahman Alias Ijun Bin Jamhuri** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

## **Ad.2 Unsur “Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;”**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur secara tidak sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memanen atau memungut hasil perkebunan dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Mahdianor Bin Sumardi dan Saksi Hadi Bin Timor Raya ke kantor kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di karenakan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) tanpa seizin dari PT GAL (Globalindo Agung Lestari) di kebun kelapa sawit PT GAL (Globalindo Agung Lestari) Estate Plasma Barat Divisi I Blok G69,

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) tepatnya di Divisi I Blok G69, Desa Sidomulyo dimana sesampainya Terdakwa di kebun kelapa sawit, Terdakwa lalu melakukan pemanenan dengan cara Terdakwa mendodos buah kelapa sawit sementara Sdr. Agus (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berjatuh ke tanah dan mengumpulkannya menggunakan arco di sebelah parit kebun, dimana Terdakwa bergantian peran dengan Sdr. Agus (DPO) apabila kelelahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 105 (seratus lima) janjang atau berdasarkan 1 (satu) lembar bukti timbang seberat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan menggunakan alat-alat milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah arco, 1 (satu) buah tolok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah senter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memanen hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan oleh yang tidak berhak yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai karyawan di PT GAL (Globalindo Agung Lestari) serta tidak ada meminta izin kepada PT GAL (Globalindo Agung Lestari) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT GAL (Globalindo Agung Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp3.108.600,00 (tiga juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "secara tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik





**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”* Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku, dimana yang dimaksud dengan yang melakukan yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya sedangkan yang dimaksud yang turut serta melakukan yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu dimana semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu orang saja, akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua diketahui bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama-sama dengan Sdr. Agus (DPO) dimana masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa mendodos buah kelapa sawit sementara Sdr. Agus (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berjatuhan ke tanah dan mengumpulkannya menggunakan arco di sebelah parit kebun, dimana selanjutnya Terdakwa akan bergantian peran dengan Sdr. Agus (DPO) apabila kelelahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan”, maka dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sebagai aspek yuridis

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik*



materiil, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Artco warna merah, 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan gagang kayu dilapisi almunium, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti timbang TBS dari Koperasi Globalindo Mitra Sejati maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) jenjang tandan buah sawit segar dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram yang diketahui milik PT GAL (Globalindo Agung Lestari) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT GAL (Globalindo Agung Lestari) melalui Saksi Syariful Anam Bin Tembus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Rahman Alias IJun Bin Jamhuri** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Artco warna merah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos dengan panjang kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan gagang kayu dilapisi almunium;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar bukti timbang TBS dari Koperasi Globalindo Mitra Sejati;

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**

- 105 (seratus lima) jenjang tandan buah sawit segar dengan berat 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

## **Dikembalikan kepada PT GAL (Globalindo Agung Lestari) melalui Saksi Syariful Anam Bin Tembus;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Diah Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas serta Alvina Florensia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.,

Saptono, S.H., M.H.,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.,